

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim.

- Akbar Fadli. 2018. *Tinjauan Hukum tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata.* Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Jurnal.untad.ac.id.>article>.
- Ali Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Cet. VI: Jakarta: Sinar Grafika
- Andriani Anita. 2018. *Pelaksanaan Consevatoir Beslag atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam.* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi.
- Apeldoorn L. J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum.* Cet. Kedua puluh enam Pradnya Paramita. Jakarta.
- Arto Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum.* Jakarta.
- Darsanto Sony. 2009. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Consevatoir Beslag Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT.* Universitas Dipenogoro Semarang, Skripsi.
- Djalil Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta.
- Endra Ilham. 2010. <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/11/30/justice-as-fairness/>

- Gufran Zaki. 2014. *Pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor 1884 tahun 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo.* skripsi
- Harahap M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* Cet. XIII Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Subagyo Joko. 2004. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek.* Cet IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.*
- Mahmud Marzuki Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Kencana. Jakarta.
- Manan Abdul. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Cet. Ke-VIII: Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Muhammah Misbahul. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Conservatoire Beslag di Pengadilan Agama Sleman.* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Skripsi.
- Nasution Muhammad Syukri Albani . 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat.* Cet.. Kedua. Kencana. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PP tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diundangkan tanggal 1 1975. LNRI Tahun 1975. No.12.
- Poerwadarminta W. J. S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Cet. XII: Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
- Porta R. La. 2000. *Investor Protection and Corporate governance.* Jurnal Of financial Economics 58.

- Rato Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Santoso M. Agus. 2014. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet Kedua. Kencana. Jakarta.
- SEMA. No.5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan Consevatoir Beslag tertanggal 1 Desember 1975.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supardin. 2014. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I : Makassar : Alauddin University Press.
- Syahrani Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Syafe'i Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Talli Halim. 2014. *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang Mandiri*. Makassar: Alauddin University Press.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2306/ln.39.6/PP.00.9/12/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	MUHAMMAD ARHAM
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Dili/ 29 April 1998
NIM	:	16.2100.032/
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Syahsiyah
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Galung Boko, Kec. Minasa Tene, Kab. Pangkep.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Permohonan Sita Harta Bersama Conservatoir Beslag (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 Desember 2020

Dekan,

Rusdaya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0524/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-12-2020 atas nama MUHAMMAD ARHAM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1104/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2020, Tanggal : 15-12-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0524/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2020, Tanggal : 15-12-2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
		1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
		2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
		3. Nama Peneliti : MUHAMMAD ARHAM
		4. Judul Penelitian : PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA CONSERVATOIR BESLAG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG NO.344/pdt.G/2018/Pa.Prg)
		5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
		6. Sasaran/target Penelitian : PEMBAGIAN HARTA DALAM SITA HARTA BERSAMA DALAM CONSERVATOIR BESLAG DALAM KASUS PUTUSANNYA
		7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
KEDUA	:	Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-06-2021.
KETIGA	:	Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 Desember 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP.,M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



 **Balai Sertifikasi Elektronik**



 **ZONA HIJAU**  **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



PENGADILAN AGAMA PINRANG KLAS I B

Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145

Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: W20-A8/140/PB.00/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Muhammad Arham
NIM : 16 2100 032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Syahsiyyah
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Judul Penelitian : "Permohonan Sita Harta Bersama Consevatoir Beslag (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 344/Pdt.G/2018/PA.prg"

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai 25 Januari 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi S.1 (Strata satu) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Januari 2021

Ketua

Dr. H. Mursidin,M.H
Nip. 196612311994031059





**PENGADILAN AGAMA
PINRANG**

SALINAN PUTUSAN

PERKARA NOMOR
344/Pdt.G/2018/PA.Prg

TANGGAL
01 November 2018

PENGUGAT
Ramlah. S binti H. Syamsul. A
TERGUGAT
Hamka Sodding bin H. Sodding

2018



PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Ramlah. S Binti H. Syamsul. A, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kakatua, Lorong 3, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H.,M.H. dan Fadel Muhammad, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2018, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Hamka Sodding Bin H. Sodding, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual HP), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kedianian di Jalan Cempaka No. 23, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak seorang hakim mengenai definisi sita harta bersama dan sita jaminan ?
2. Bagaimana upaya-upaya pertimbangan bapak selaku hakim dalam memutuskan perkara terhadap sita harta bersama dalam sita jaminan ?
3. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara sita harta bersama ini ?
4. Bagaimana pandangan bapak selaku panitera menganalisis putusan hakim terhadap perkara sita harta bersama ini selaku ?
5. Apakah putusan hakim ini mengandung kemaslahatan jika dilihat pada upaya-upaya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menurut bapak panitera ?
6. Apakah hasil putusan dari perkara sita harta bersama dalam sita jaminan ini sudah berlaku adil bagi penggugat dan tergugat ?
7. Apakah ada faktor-faktor yang menghambat bapak sebagai hakim dalam memutuskan kasus perkara sita harta bersama dalam sita jaminan ini ?

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H
Alamat : Jl. Bintang No. 9 Pinrang
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Hakim Madya Muda
Umur : 51 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Arham
Nim : 16.2100.032
Program Studi : Ahwal syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05 Januari 2021

Yang Bersangkutan



Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H
Alamat : Jl. Bambu Runcing, Kota Parepare
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : PNS pada Pengadilan Agama Pinrang
Umur : 39 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Arham
Nim : 16.2100.032
Program Studi : Ahwal syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 April 2021

Yang Bersangkutan







Tampak luar dari Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B



Tampak dalam dari Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B



Wawancara dengan Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang



Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H, Selaku Panitera di Pengadilan Agama Pinr

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Arham, anak dari pasangan bapak Muhammading dan ibu Nadira. Lahir di Dili, Provinsi Timur Leste pada tanggal 29 April 1998. Pertama kali mengenyam pendidikan formal pada Tahun 2004 di SDN 35 Parepare dan lulus pada tahun 2010. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Parepare sampai tahun 2014. SMAN 1 Parepare dan berhasil lulus pada tahun 2016.

Memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2016 dan yang menjadi pilihan adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare (Sekarang IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga (AS). Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung dengan beberapa organisasi kemahasiswaan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare, Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Parepare (Sekarang SEMA-I IAIN Parepare), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah STAIN Parepare (Sekarang DEMA-F Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare),

Tahun 2019, penulis diberikan kesempatan menjabat sebagai Pengurus salah satu Organisasi Intra Kampus IAIN Parepare yaitu Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare. Dan pada periode 2020 dipercaya sebagai KOMISI C Senat organisasi legislatif kampus Senat Mahasiswa IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengangkat judul skripsi “Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)”.

